



P U T U S A N

Nomor : 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

I. Nama lengkap : **VEKY GUSTAF RUDOLF LANING Alias VEKI LANING**

Alias VEKI;-----

Tempat lahir : Maulafa;-----

Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 19 Januari 1961;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Satar Tacik-Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Lengke
Rembong, Kabupaten Manggarai;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : PNS (pada Badan Pertanahan Manggarai);-----

II. Nama lengkap : **FERDINANDUS EMANUEL LEPA Alias EMAN;**-----

Tempat lahir : Ende;-----

Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Mei 1977;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Satar Tacik-Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Lengke
Rembong, Kabupaten Manggarai;-----

A g a m a : Katolik;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta (pada Dealer Mobil Hyno Ruteng);-----

Hal. 1 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap : **ELISABETH SERAN Alias LIS;**-----

Tempat lahir : Ruteng;-----

Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Mei 1975;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Bangun-Lawir, Kelurahan Lawir, Kecamatan Lengke
Rembong, Kabupaten Manggarai;-----

A g a m a : Katolik;-----

Pekerjaan : PNS (pada Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai);-----

IV. Nama lengkap : **AGATHA NARTY PARERA Alias NARTI PARERAS Alias
NARTI;**-----

Tempat lahir : Ruteng;-----

Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Januari 1969;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kompleks Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan
Lengke Rembong, Kabupaten Manggarai;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Para terdakwa ditahan oleh;-----

• Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2016 s/d. tanggal 11 Februari 2016;-----
diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d. tanggal 21 Maret
2016;-----

• Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2016 s/d. tanggal 5 Maret 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d. tanggal 22 Maret 2016;-----
- Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d. tanggal 21 Mei 2016;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;-----
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara para terdakwa;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa I VEKY GUSTAF RUDOLF LANING alias VEKI LANING alias VEKI, Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan Kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” sebagaimana dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I VEKY GUSTAF RUDOLF LANING alias VEKI LANING alias VEKI, Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI dengan pidana penjara selama 4

Hal. 3 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan dengan dikurangkan selama para terdakwa ditahan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- Uang sejumlah Rp. 798.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 4 (buah) pack kartu remi yang belum digunakan (2 pack kartu warna biru dan 2 pack kartu warna merah);-----

- 2 (dua) pack kartu remi yang sudah digunakan untuk bermain judi kartu sejumlah 108 lembar kartu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 5 (lima) buah handphone ; 2 (dua) buah HP merk Nokia warna biru hitam; 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;-----

4. Menetapkan supaya para terdakwa, masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah pula mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena para terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, pukul 10.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah Saksi CELI WEO di Jalan Satar Tacik-Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada Hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2016, sekitar Pukul 09.30 Wita, Kepolisian Resor Manggarai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi CELI WEO, di Jalan Satar Tacik-Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sedang berlangsung permainan judi kartu tanpa izin. Kemudian Kepolisian Resort Manggarai menugaskan Saksi BONIFASIUS POTENTI, Saksi ROBERTUS BATTA, Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN dan Saudara KRISNO RATULOLY untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Setelah itu Saksi BONIFASIUS POTENTI, Saksi ROBERTUS BATTA, Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN dan Saudara KRISNO RATULOLY langsung berangkat menuju ke rumah Saksi CELI WEO dan sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi BONIFASIUS POTENTI, Saksi ROBERTUS BATTA, Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN dan Saudara KRISNO RATULOLY tiba di rumah Saudara CELI WEO dan pada saat itu Saksi BONIFASIUS POTENTI, Saksi ROBERTUS BATTA, Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN dan Saudara KRISNO RATULOLY melihat Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI

Hal. 5 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi duduk melingkari sebuah meja dimana masing-masing para terdakwa sedang memegang kartu di tangannya sedangkan di atas meja tersebut terdapat kartu remi dan uang yang digunakan oleh para Terdakwa sebagai taruhan dalam permainan kartu tersebut, sehingga pada saat itu juga Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI bersama dengan barang bukti yang berhasil diamankan dari para Terdakwa berupa: Uang sejumlah Rp. 798.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); 4 (buah) pack kartu remi yang belum digunakan (2 pack kartu warna biru dan 2 pack kartu warna merah); 2 (dua) pack kartu remi yang sudah digunakan untuk bermain judi kartu sejumlah 108 lembar kartu; 5 (lima) buah handphone (2 buah HP merk Nokia warna biru hitam, 1 buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 buah HP merk ASUS warna hitam) langsung ditangkap dan diamankan oleh para petugas dari Kepolisian Resort Manggarai untuk diproses hukum lebih lanjut. Permainan judi kartu yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah Permainan judi kartu 13 dengan system taruhan 5-10, dimana cara mainannya adalah sebagai berikut, awalnya 2 (dua) pak kartu remi digabung menjadi satu dengan jumlah total 104 lembar kartu, untuk kemudian kartu-kartu tersebut dikocok berkali-kali hingga susunan kartu tersebut menjadi tidak beraturan, kemudian kartu tersebut diletakan di atas meja yang telah disediakan, setelah itu para pemain dipersilahkan masing-masing mengambil 1 (satu) lembar kartu secara acak, pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai tertinggi akan ditunjuk sebagai Bandar yang bertugas untuk membagi-bagikan kartu tersebut kepada para pemain, jumlah kartu yang dibagikan kepada pemain tersebut masing-masing 13 (tiga belas lembar) kartu, cara membagi kartu tersebut adalah searah jarum jam. Setelah kartu-kartu tersebut dibagikan, sisa kartunya diletakan di tengah meja dengan salah satu kartu paling atas posisinya terbuka. Setelah itu para pemain membuka kartunya masing-masing dan menyusunnya secara berurutan, para pemain yang mendapatkan rangkaian kartu SUN yaitu 3 lembar rangkaian kartu dengan angka berurutan dengan bunga yang sama misalnya 3-4-5 wajik, akan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, kemudian pemain yang mendapatkan rangkaian kartu TRIS/TRIPLE yaitu tiga lembar rangkaian kartu dengan angka yang sama namun bunga berbeda misalnya tiga buah kartu 5 wajik, 5 hati dan 5 sekop, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, sedangkan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang/FU adalah pemain yang dua belas kartunya itu saling berpasangan baik itu karena rangkaian TRIS/TRIPLE maupun rangkaian SUN, sedangkan 1 (satu) kartu yang merupakan kartu terakhir atau kartu ke-13 digunakan sebagai kartu penutup, pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, kemudian setiap pemain yang tidak menurunkan haknya, yaitu rangkaian kartu SUN maupun TRIS dengan nilai kumulatif mencapai 40 (empat puluh) harus menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang/FU. Untuk mencapai FU setiap pemain harus bisa menyusun kartunya agar bisa membentuk rangkaian kartu SUN atau TRIS dengan cara mengambil kartu sisa yang diletakan di tengah meja dan membuang kartu yang tidak dapat membentuk rangkaian kartu SUN atau TRIS secara bergiliran dengan pemain lainnya searah jarum jam. Apabila dalam satu putaran tersebut tidak ada pemain yang kartunya membentuk rangkaian kartu SUN maupun TRIS/TRIPLE maka permainan itu diulang lagi dari awal, untuk bisa membentuk rangkaian kartu SUN, rangkaian kartu TRIS/TRIPLE dan FU, sangat bergantung pada kartu-kartu yang telah dikocok-kocok sehingga susunannya tidak beraturan lagi, jadi sifatnya untung-untungan saja. Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI bermain judi kartu 13 di rumah Saksi CELI WEO tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA

Hal. 7 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NARTI PARERA alias NARTI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1

KUHP;-----

-----ATAU;-----

KEDUA:-----

Bahwa Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, pukul 10.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah Saksi CELI WEO di Jalan Satar Tacik-Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara,* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada Hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2016, sekitar Pukul 09.30 Wita, Kepolisian Resor Manggarai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi CELI WEO, di Jalan Satar Tacik-Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sedang berlangsung permainan judi kartu tanpa izin. Kemudian Kepolisian Resort Manggarai menugaskan Saksi BONIFASIUS POTENTI, Saksi ROBERTUS BATTA, Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN dan Saudara KRISNO RATULOLY untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Setelah itu Saksi BONIFASIUS POTENTI, Saksi ROBERTUS BATTA, Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN dan Saudara KRISNO RATULOLY langsung berangkat menuju ke rumah Saksi CELI WEO dan sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi BONIFASIUS POTENTI, Saksi ROBERTUS BATTA, Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN dan Saudara KRISNO RATULOLY tiba di rumah Saudara CELI WEO dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi BONIFASIUS POTENTI, Saksi ROBERTUS BATTA, Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN dan Saudara KRISNO RATULOLY melihat Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI dalam posisi duduk melingkari sebuah meja dimana masing-masing para terdakwa sedang memegang kartu di tangannya sedangkan di atas meja tersebut terdapat kartu remi dan uang yang digunakan oleh para Terdakwa sebagai taruhan dalam permainan kartu tersebut, sehingga pada saat itu juga Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI bersama dengan barang bukti yang berhasil diamankan dari para Terdakwa berupa: Uang sejumlah Rp. 798.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); 4 (buah) pack kartu remi yang belum digunakan (2 pack kartu warna biru dan 2 pack kartu warna merah); 2 (dua) pack kartu remi yang sudah digunakan untuk bermain judi kartu sejumlah 108 lembar kartu; 5 (lima) buah handphone (2 buah HP merk Nokia warna biru hitam, 1 buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 buah HP merk ASUS warna hitam) langsung ditangkap dan diamankan oleh para petugas dari Kepolisian Resort Manggarai untuk diproses hukum lebih lanjut. Permainan judi kartu yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah Permainan judi kartu 13 dengan system taruhan 5-10, dimana cara mainannya adalah sebagai berikut, awalnya 2 (dua) pak kartu remi digabung menjadi satu dengan jumlah total 104 lembar kartu, untuk kemudian kartu-kartu tersebut dikocok berkali-kali hingga susunan kartu tersebut menjadi tidak beraturan, kemudian kartu tersebut diletakan di atas meja yang telah disediakan, setelah itu para pemain dipersilahkan masing-masing mengambil 1 (satu) lembar kartu secara acak, pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai tertinggi akan ditunjuk sebagai Bandar yang bertugas untuk membagi-bagikan kartu tersebut kepada para pemain, jumlah kartu yang dibagikan kepada pemain tersebut masing-masing 13 (tiga belas

Hal. 9 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar) kartu, cara membagi kartu tersebut adalah searah jarum jam. Setelah kartu-kartu tersebut dibagikan, sisa kartunya diletakan di tengah meja dengan salah satu kartu paling atas posisinya terbuka. Setelah itu para pemain membuka kartunya masing-masing dan menyusunnya secara berurutan, para pemain yang mendapatkan rangkaian kartu SUN yaitu 3 lembar rangkaian kartu dengan angka berurutan dengan bunga yang sama misalnya 3-4-5 wajik, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, kemudian pemain yang mendapatkan rangkaian kartu TRIS/TRIPLE yaitu tiga lembar rangkaian kartu dengan angka yang sama namun bunga berbeda misalnya tiga buah kartu 5 wajik, 5 hati dan 5 sekop, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, sedangkan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang/FU adalah pemain yang dua belas kartunya itu saling berpasangan baik itu karena rangkaian TRIS/TRIPLE maupun rangkaian SUN, sedangkan 1 (satu) kartu yang merupakan kartu terakhir atau kartu ke-13 digunakan sebagai kartu penutup, pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, kemudian setiap pemain yang tidak menurunkan haknya, yaitu rangkaian kartu SUN maupun TRIS dengan nilai kumulatif mencapai 40 (empat puluh) harus menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang/FU. Untuk mencapai FU setiap pemain harus bisa menyusun kartunya agar bisa membentuk rangkaian kartu SUN atau TRIS dengan cara mengambil kartu sisa yang diletakan di tengah meja dan membuang kartu yang tidak dapat membentuk rangkaian kartu SUN atau TRIS secara bergiliran dengan pemain lainnya searah jarum jam. Apabila dalam satu putaran tersebut tidak ada pemain yang kartunya membentuk rangkaian kartu SUN maupun TRIS/TRIPLE maka permainan itu diulang lagi dari awal, untuk bisa membentuk rangkaian kartu SUN, rangkaian kartu TRIS/TRIPLE dan FU, sangat bergantung pada kartu-kartu yang telah dikocok-kocok sehingga susunannya tidak beraturan lagi, jadi sifatnya untung-untungan saja. Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARERA alias NARTI bermain judi kartu 13 di rumah Saksi CELI WEO tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

-----ATAU;-----

KETIGA:-----

Bahwa Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, pukul 10.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah Saksi CELI WEO di Jalan Satar Tacik-Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng “Mempergunakan Kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa awalnya pada Hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2016, sekitar Pukul 09.30 Wita, Kepolisian Resor Manggarai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi CELI WEO, di Jalan Satar Tacik-Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sedang berlangsung permainan judi kartu tanpa izin. Kemudian Kepolisian Resort Manggarai menugaskan Saksi BONIFASIUS POTENTI, Saksi ROBERTUS BATTA, Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN dan Saudara KRISNO RATULOLY untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Setelah itu Saksi BONIFASIUS POTENTI, Saksi ROBERTUS BATTA, Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN dan Saudara KRISNO

Hal. 11 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATULOLY langsung berangkat menuju ke rumah Saksi CELI WEO dan sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi BONIFASIUS POTENTI, Saksi ROBERTUS BATTA, Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN dan Saudara KRISNO RATULOLY tiba di rumah Saudara CELI WEO dan pada saat itu Saksi BONIFASIUS POTENTI, Saksi ROBERTUS BATTA, Saudara BHEKTI INDRA KURNIAWAN dan Saudara KRISNO RATULOLY melihat Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI dalam posisi duduk melingkari sebuah meja dimana masing-masing para terdakwa sedang memegang kartu di tangannya sedangkan di atas meja tersebut terdapat kartu remi dan uang yang digunakan oleh para Terdakwa sebagai taruhan dalam permainan kartu tersebut, sehingga pada saat itu juga Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI bersama dengan barang bukti yang berhasil diamankan dari para Terdakwa berupa: Uang sejumlah Rp. 798.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); 4 (buah) pack kartu remi yang belum digunakan (2 pack kartu warna biru dan 2 pack kartu warna merah); 2 (dua) pack kartu remi yang sudah digunakan untuk bermain judi kartu sejumlah 108 lembar kartu; 5 (lima) buah handphone (2 buah HP merk Nokia warna biru hitam, 1 buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 buah HP merk ASUS warna hitam) langsung ditangkap dan diamankan oleh para petugas dari Kepolisian Resort Manggarai untuk diproses hukum lebih lanjut. Permainan judi kartu yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah Permainan judi kartu 13 dengan system taruhan 5-10, dimana cara permainannya adalah sebagai berikut, awalnya 2 (dua) pak kartu remi digabung menjadi satu dengan jumlah total 104 lembar kartu, untuk kemudian kartu-kartu tersebut dikocok berkali-kali hingga susunan kartu tersebut menjadi tidak beraturan, kemudian kartu tersebut diletakan di atas meja yang telah disediakan, setelah itu para pemain dipersilahkan masing-masing mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kartu secara acak, pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai tertinggi akan ditunjuk sebagai Bandar yang bertugas untuk membagi-bagikan kartu tersebut kepada para pemain, jumlah kartu yang dibagikan kepada pemain tersebut masing-masing 13 (tiga belas lembar) kartu, cara membagi kartu tersebut adalah searah jarum jam. Setelah kartu-kartu tersebut dibagikan, sisa kartunya diletakan di tengah meja dengan salah satu kartu paling atas posisinya terbuka. Setelah itu para pemain membuka kartunya masing-masing dan menyusunnya secara berurutan, para pemain yang mendapatkan rangkaian kartu SUN yaitu 3 lembar rangkaian kartu dengan angka berurutan dengan bunga yang sama misalnya 3-4-5 wajik, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, kemudian pemain yang mendapatkan rangkaian kartu TRIS/TRIPLE yaitu tiga lembar rangkaian kartu dengan angka yang sama namun bunga berbeda misalnya tiga buah kartu 5 wajik, 5 hati dan 5 sekop, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, sedangkan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang/FU adalah pemain yang dua belas kartunya itu saling berpasangan baik itu karena rangkaian TRIS/TRIPLE maupun rangkaian SUN, sedangkan 1 (satu) kartu yang merupakan kartu terakhir atau kartu ke-13 digunakan sebagai kartu penutup, pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, kemudian setiap pemain yang tidak menurunkan haknya, yaitu rangkaian kartu SUN maupun TRIS dengan nilai kumulatif mencapai 40 (empat puluh) harus menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang/FU. Untuk mencapai FU setiap pemain harus bisa menyusun kartunya agar bisa membentuk rangkaian kartu SUN atau TRIS dengan cara mengambil kartu sisa yang diletakan di tengah meja dan membuang kartu yang tidak dapat membentuk rangkaian kartu SUN atau TRIS secara bergiliran dengan pemain lainnya searah jarum jam. Apabila dalam satu putaran tersebut tidak ada pemain yang kartunya membentuk rangkaian kartu SUN maupun TRIS/TRIPLE maka permainan itu diulang lagi dari awal, untuk bisa membentuk rangkaian kartu SUN, rangkaian kartu TRIS/TRIPLE dan FU, sangat bergantung pada kartu-kartu yang telah dikocok-kocok sehingga susunannya tidak beraturan lagi, jadi sifatnya untung-untungan saja.

Hal. 13 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI bermain judi kartu 13 di rumah Saksi CELI WEO tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut:-----

1. Saksi BONIFASIUS POTENTI:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah penangkapan kasus judi kartu;-----
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, didalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah milik saudara Aprianus Charles Weo alias Celi Weo di Satar Tacik, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;-----
- Bahwa para terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;-----
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang duduk melingkari meja sambil memegang kartu ditangan dan uang dari setiap pemain berada diatas meja tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut bersama dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa adalah saudara Robertus W. Batta, saudara Krisno Ratuloly dan saudara Bhekti Indra Kurniawan;-----
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah saudara Veky G. R. Laning, saudara Ferdinandus Emanuel Lepa, saudari Elisabeth Seran dan saudari Agatha Narty Parera;-----
- Bahwa dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 798.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 5 (lima) buah Handphone dan 6 (enam) pak kartu yang 2 (dua) pak telah dibuka dan 4 (empat) pak belum terpakai;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan beberapa orang teman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kartu dirumah tersebut dan saksi bersama-sama dengan teman-teman melakukan pengintaian dan kemudian saksi bersama-sama dengan teman-teman masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang kebetulan pada saat itu tidak dikunci;-----
- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa bahwa para terdakwa sudah bermain sejak hari jumat tanggal 22 Januari 2016 pukul 18.00 wita;-----
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa bahwa sudah sering bermain tetapi sering berpindah tempat;-----
- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa bahwa saudara Aprianus Charles Weo alias Celi Weo tidak ikut bermain;-----
- Bahwa para terdakwa saat itu bermain judi kartu 13 dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin dari yang berwenang untuk para terdakwa saat itu bermain judi kartu;-----

2. Saksi ROBERTUS BATTa:

Hal. 15 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah penangkapan kasus judi kartu;-----
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, didalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah milik saudara Aprianus Charles Weo alias Celi Weo di Satar Tacik, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;-----
- Bahwa para terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;-----
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang duduk melingkari meja sambil memegang kartu ditangan dan uang dari setiap pemain berada diatas meja tersebut;-----
- Bahwa yang ikut bersama dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa adalah saudara Robertus W. Batta, saudara Krisno Ratuloly dan saudara Bhekti Indra Kurniawan;-----
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah saudara Veky G. R. Laning, saudara Ferdinandus Emanuel Lepa, saudari Elisabeth Seran dan saudari Agatha Narty Parera;-----
- Bahwa dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 798.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 5 (lima) buah Handphone dan 6 (enam) pak kartu yang 2 (dua) pak telah dibuka dan 4 (empat) pak belum terpakai;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan beberapa orang teman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kartu dirumah tersebut dan saksi bersama-sama dengan teman-teman melakukan pengintaian dan kemudian saksi bersama-sama dengan teman-teman masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang kebetulan pada saat itu tidak dikunci;-----



- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa bahwa para terdakwa sudah bermain sejak hari jumat tanggal 22 Januari 2016 pukul 18.00 wita;-----
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa bahwa sudah sering bermain tetapi sering berpindah tempat;-----
- Bahwa menurut pengakuan dari para terdakwa bahwa saudara Aprianus Charles Weo alias Celi Weo tidak ikut bermain;-----
- Bahwa para terdakwa saat itu bermain judi kartu 13 dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin dari yang berwenang untuk para terdakwa saat itu bermain judi kartu;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

3. Saksi APRIANUS CHARLES WEO:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah penangkapan kasus judi kartu;-----
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, didalam rumah tepatnya di ruang tamu rumah milik saudara Aprianus Charles Weo alias Celi Weo di Satar Tacik, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;-----
- Bahwa para terdakwa sendiri yang datang kerumah saksi pada saat itu;-----
- Bahwa para terdakwa datang kerumah saksi untuk bermain judi kartu tersebut sudah kurang lebih tiga sampai empat kali;-----
- Bahwa saksi tidak ikut bermain judi kartu pada saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak dapat melarang para terdakwa pada saat itu untuk bermain judi kartu tersebut karena para terdakwa ini adalah keluarga;-----
- Bahwa para terdakwa ini bermain judi kartu dirumah saksi sejak hari jumat tanggal 22 Januari 2016 pukul 18.00 wita;-----

Hal. 17 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berada di rumah pada saat penangkapan oleh anggota kepolisian di rumah saksi karena saksi sedang ke pasar;-----
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan saudara saksi yang bernama Ti;-----
- Bahwa saudara Ti juga sempat ikut bermain permainan judi kartu;-----
- Bahwa upah atau uang yang dikasih para terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut hanya untuk membeli makan bagi para terdakwa;-
- Bahwa para terdakwa saat itu bermain judi kartu 13 dengan menggunakan 2 (dua) pak kartu remi;-----
- Bahwa setahu saksi tidak karena para terdakwa memiliki pekerjaan;-----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi taruhan dalam permainan judi kartu tersebut adalah uang;-----
- Bahwa permainan judi kartu tersebut setahu saksi tidak ada ijin dari yang berwenang;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa I. VEKY GUSTAF RUDOLF LANING Alias VEKI LANING Alias VEKI:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan perjudian kartu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari sabtu tanggal 23 januari 2016 sekitar jam 10.00 wita di rumah milik CELI WEO alias CELI bertempat di Satar Tacik, kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;----
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan IMANUEL LEPA, ELISABET SERAN dan NARTI PARERA sedang bermain judi kartu remi 13 dimana posisi masing masing pemain sedang memegang kartu ditangannya dan uang dari setiap pemain ditaruh di atas meja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, yang ditemukan oleh Petugas yaitu 4 pak kartu remi yang tidak di pakai yakni 2 pak memakai dos warna biru dan 2 pak lagi memakai dos warna merah, 2 pak kartu yang digunakan untuk bermain judi, dan uang di atas meja milik dari tiap-tiap pemain, dimana milik Terdakwa sebesar Rp 250.000,- sedangkan pemain lainnya Terdakwa tidak tahu berapa jumlah masing masing;-----
- Bahwa Terdakwa bersama ELISABET SERAN dan NARTI PARERA bermain judi sejak hari Jumat tanggal 22 januari 2016 sekitar jam 18.00 sampai hari Sabtu tanggal 23 januari 2016 sekitar jam 10.00 wita sampai adanya penangkapan sedangkan IMANUEL LEPA bergabung ikut bermain sejak jam 09.00 wita sampai jam 10.00 wita;-----
- Bahwa permainan judi tersebut diketahui dan seijin dari pemilik rumah yaitu CELI WEO;-----
- Bahwa ada keuntungan untuk pemilik rumah selaku penyedia tempat yaitu dimana pada setiap putaran ada pemain yang fu atau menang maka akan dipotong Rp 5.000,- dan seterusnya sampai berjumlah Rp 200.000,- kemudian tidak dipotong lagi pada setiap putaran jika ada yang menang dan uang tersebut pemilik rumah gunakan untuk konsumsi dari pemain yang ada yaitu digunakan untuk minum dan makan;-----
- Bahwa yang berada di dalam rumah CELI WEO saat dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa bersama dengan IMANUEL LEPA, ELISABET SERAN dan NARTI PARERA yang sedang duduk bermain judi kartu sedangkan CELI WEO saat itu tidak ada di rumah;-----
- Bahwa seingat Terdakwa sejak 3 bulan lalu yakni dari bulan November 2015 rumah dari CELI WEO digunakan untuk bermain judi kartu remi oleh para Terdakwa;-----

Hal. 19 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa putaran perjudian tersebut berlangsung dan sudah banyak sekali putarannya;-----
- Bahwa Terdakwa ke rumah CELI WEO untuk bermain judi kartu remi 13 dan datang sendiri karena rumah Terdakwa tidak jauh dengan rumah CELI WEO sedangkan IMANUEL LEPA, ELISABET SERAN, dan NARTI PARERA, Terdakwa kurang tahu apakah dihubungi atau tidak karena saat Terdakwa datang IMANUEL LEPA, ELISABET SERAN, dan NARTI PARERA sudah berada di rumah CELI WEO. Setelah Terdakwa datang barulah dimulainya kegiatan judi kartu remi tersebut;-----
- Bahwa yang menyiapkan sarana berupa rumah adalah CELI WEO beserta kursi dan meja sedangkan kartu remi yang siapkan adalah Terdakwa bersama dengan IMANUEL LEPA, ELISABET SERAN dan NARTI PARERA mengumpulkan uang untuk membeli kartu;-----
- Bahwa jenis permainan judi kartu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya adalah permainan judi kartu remi 13;-----
- Bahwa modal yang Terdakwa bawa untuk bermain judi kartu 13 adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahw perjudian tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa sehari hari, hanya dilakukan sekedar untuk mencari keuntungan tambahan saja berupa uang karena pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa cara melakukan permainan judi tersebut awalnya kartu dikocok setelah itu dibagikan kepada setiap pemain 13 lembar kartu. Setelah kartu selesai dibagi, para pemain mengambil dan memegang kartu yang telah dibagikan tersebut dan menyusunnya sedangkan untuk kartu sisanya yang tidak dibagikan ditaruh diatas meja. Kemudian setiap pemain mulai menyusun kartunya secara bergiliran dengan cara pemain yang membagikan kartu menarik 1 lembar kartu yang ada atas meja



setelah itu pemain tersebut membuang lagi satu kartu selanjutnya dilakukan oleh pemain berikutnya sampai seterusnya. Jika ada pemain yang kartunya tersusun duluan maka dia dinyatakan menang sedangkan pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang. Setelah pemain yang menang mendapatkan uang dari pemain yang kalah, uang tersebut dipotong Rp 5000,- untuk pemilik rumah dan dilakukan terus seperti itu pada setiap putarannya;-----

- Bahwa sebelum dilakukan perjudian kartu ada kesepakatan awal yaitu permainan yang dilakukan adalah permainan 5-10 dalam artian jika turun dibayar Rp 15.000,- dan jika tidak turun maka dibayar Rp 20.000,- yang sudah digabungkan dengan mencari sun;-----
- Bahwa permainan judi kartu 13 menggunakan 2 pack kartu yang masing masing pak berjumlah 54 lembar kartu sehingga kartu yang digunakan berjumlah 108 lembar kartu;-----
- Bahwa minimal pemain berjumlah 3 (tiga) orang pemain dan maksimal 6 (enam) orang pemain;-----
- Bahwa judi tersebut merupakan permainan yang hanya untung-untungan jika menang dan bukan merupakan pekerjaan atau mata pencaharian Terdakwa sehari hari;-----
- Bahwa judi kartu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA Alias EMAN:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan Terdakwa bersama VEKY LANING, NARTI PARERA dan ELISABETH SERAN yang ditangkap oleh anggota polisi karena melakukan perjudian kartu;-----
- Bahwa penangkapan oleh Polisi terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, sekitar jam 10.00 Wita di rumah CELY WEO, di Satar Tacik, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan rekan-rekannya sedang melakukan permainan judi kartu 13 (tiga belas) dengan taruhan uang;-----
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan perjudian kartu 13 (tiga belas) daun sejak sekitar jam 09.00 Wita sampai dengan jam 10.30 Wita pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016. Pada saat ditangkap, Terdakwa sudah bermain sekitar 5-6 putaran;--
- Bahwa uang milik Terdakwa diletakan di atas meja judi yang diamankan oleh polisi pada saat penangkapan sekitar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selain itu ada juga uang milik teman-teman Terdakwa yang ikut diamankan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya;-----
- Bahwa saat Terdakwa bergabung bermain judi kartu, ketiga rekan Terdakwa yang lain sudah bermain judi kartu terlebih dahulu dan Terdakwa masuk ikut bermain kemudian;-----
- Terdakwa tidak tahu sejak kapan ketiga rekan Terdakwa mulai melakukan permainan judi kartu 13, tetapi menurut yang Terdakwa dengar mereka main sejak hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sore yang sampai adanya penangkapan;-----
- Bahwa permainan judi kartu 13 dilakukan menggunakan kartu dan uang sebagai taruhan;-----
- Bahwa cara melakukan judi tersebut adalah 2 pak kartu remi digabung menjadi 1 (satu) yang jumlahnya 108 (seratus delapan) lembar, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya duduk di kursi melingkari meja. Selanjutnya 2 pak kartu yang sudah digabung tersebut dikocok setelah itu kartu dibagi satu-satu lembar mulai dari NARTI PARERA alias NARTI secara terus-menerus hingga Terdakwa dan pemain lainnya masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kartu sisanya diletakan di tengah di atas meja. Setelah itu masing-masing pemain memegang dan melihat kartunya apabila ada pemain yang kartunya Sun (kartu yang sama warna dan sama gambar bertingkat dari angka terendah), maka pemain lainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan apabila ada juga pemain yang kartunya ada Tris/Tripel tiga (angka sama warna dan gambar beda), maka pemain yang lainnya membayar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan apabila diantara pemain tidak ada sun dan trisnya maka kartunya dikocok ulang lagi dan dibagi lagi sampai ada yang kartunya ada sun maupun tris ataupun salah satunya. Permainan dilanjutkan untuk mencari pemain siapa yang menang fu dan yang menarik pertama kartu sisanya adalah yang mengocok kartu setelah itu diikuti oleh pemain-pemain yang lainnya sampai ada pemain yang kartunya fu dan apabila ada pemain yang kartunya fu/habis tangan/semua kartu di tangan memiliki pasangan maka pemain tersebutlah yang memenangkan funya, dan pemain yang lainnya membayar kepada pemain yang Fu, apabila pemain yang sudah ada hak atau ada kartu yang turun maka pemain tersebut membayar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sedangkan pemain yang tidak ada hak bayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);---

- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi kartu 13 daun tersebut yaitu 2 (dua) pak kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang;-----
- Bahwa permainan judi kartu yang Terdakwa dan rekan-rekannya lakukan tidak memasukan uang pot, tetapi apabila ada pemain yang kartunya sun, tris ataupun fu langsung dibayar oleh pemain yang lainnya dan permainan sudah berjalan selama 5-6 putaran sejak Terdakwa ikut main;-----
- Bahwa uang milik Terdakwa dan rekan-rekannya yang disita oleh polisi merupakan uang yang dipakai untuk taruhan judi kartu dan uang tersebut juga merupakan uang yang beredar selama permainan judi berlangsung;-----
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dalam perjudian tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pribadi;-----

Hal. 23 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.



- Bahwa perjudian tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari
Terdakwa;-----

Terdakwa III. ELISABETH SERAN Alias LIS:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya
melakukan perjudian kartu remi;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari Sabtu tanggal
23 Januari 2016 sekitar jam 10.00 wita di ruang tamu rumah milik CELY WEO
yang terletak di Jalan Satar Tacik, Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke
Rembong, Kabupaten Manggarai;-----
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah CELY WEO tanpa ada yang mengundang
karena pada hari Jumat Terdakwa sudah pernah ke rumah CELY WEO;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS (pegawai negeri sipil) di kantor PPKAD
Kabupaten Manggarai, dan pada saat itu Terdakwa tidak masuk kerja, karena
Terdakwa tidak ada tugas dari kantor PPKAD dan sengaja tidak masuk kerja;-----
- Bahwa Terdakwa dengan VEKY LANING, NARTI PARERA dan EMANUEL
LEPA di ruang tamu rumah CELY WEO pada saat penangkapan sedang berjudi
kartu remi dengan taruhan uang;-----
- Bahwa nama permainan judi tersebut adalah kartu remi 13;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi kartu remi 13 dimana dalam
perjudian tersebut membutuhkan 2 (dua) pak kartu remi dimana dalam 1 (satu)
pak kartu remi terdapat 54 kartu, sehingga 2 (dua) pak kartu remi jumlahnya 108
lembar;-----
- Bahwa cara permainan judi kartu 13 adalah 2 (dua) pak kartu remi dijadikan satu
dan dikocok berkali-kali kemudian dibagi satu persatu searah jarum jam sampai
setiap pemain mendapatkan 13 lembar kartu remi, kemudian kartu sisanya
dibuka satu lembar menghadap ke atas. Orang yang membagikan kartu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar selanjutnya mengambil kartu satu lembar dari kartu remi yang sisa tersebut apakah kartunya akan dipakai apabila ada yang cocok atau dibuang bila kartunya tidak cocok, dan dilakukan bergantian searah jarum jam sehingga setiap pemain memiliki kesempatan yang sama dan selalu memiliki kartu remi sebanyak 13 lembar yang bisa makan atau punya hak misalnya kartu Q dapat 3 namanya 3 ekor dapat hak 30, tinggal mencari tambah kartu 10 pas genap 40 berarti kartu diturunkan di meja. Sedangkan sun adalah angka kartu yang sama berurutan misalnya kartu wajik merah 7, 8, 9. Permainan terus berlanjut misalnya ada kartu untuk FU adalah kartu yang habis ditangan dari pemain dan siapa yang cepat habis itu yang mendapatkan uang taruhannya;-----

- Bahwa dalam perjudian kartu remi ada istilah 5 dan 10, artinya adalah bila pemain ada turun kartu maka pemain membayar sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan bila tidak turun kartu maka pemain membayar sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa dengan rekan-rekannya melakukan perjudian kartu remi 13 dengan taruhan uang sejak hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 jam 18.00 wita sampai dengan tertangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar jam 10.00 wita;-----
- Bahwa perjudian kartu remi 13 dengan taruhan uang itu tidak ada uang yang diserahkan kepada CELY WEO sebagai pemilik rumah yang telah menyediakan rumah karena para Terdakwa yang main ini masih ada hubungan keluarga dengan CELY WEO hanya kalau ada yang kartunya “Fu” maka kemenangannya dipotong Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bisa potongan tersebut sampai jumlahnya Rp 150.000,- sampai Rp 200.000,- yang dikelola oleh pemilik rumah untuk biaya makan dan minum pemain;-----

Hal. 25 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan sudah berapa kali putaran permainan judi tersebut Terdakwa tidak bisa menghitung lagi kira-kira berapa kali dan Terdakwa, VEKY LANING, NARTI PARERA dan EMANUEL LEPA juga sudah ada yang pernah menang;-----
- Bahwa perjudian kartu remi 13 bukan mata pencaharian Terdakwa dan kawan-kawan selama ini karena Terdakwa sendiri sebagai PNS, VEKY LANING juga PNS, judi tersebut adalah untuk mengisi waktu luang;-----
- Bahwa setiap pemain yang melakukan perjudian kartu remi 13 tidak pasti akan menang, karena sifatnya untung-untungan saja;-----
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan tanpa ijin resmi dari pihak yang berwenang;--
- Bahwa modal uang yang Terdakwa siapkan untuk melakukan permainan perjudian kartu remi 13 sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);-----

Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA Alias NARTI PARERA Alias NARTI:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena ditangkap oleh Anggota Polisi saat bermain judi kartu remi 13 (tiga belas);-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi kartu remi 13 bersama dengan ELISABET SEREN, FEKI LANING dan EMANUEL LEPA;-----
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya, ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 sekitar jam 10.00 wita di rumah CARLES WEO alias CELY di Jalan Satar Tacik, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;-----
- Bahwa Permainan judi kartu 13 tersebut dilakukan sejak hari Jumat tanggal 22 Januari 2016, jam 18.00 wita, sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016, jam 09.00 wita kemudian pada pukul 10.00 wita kami ditangkap oleh anggota polisi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ke rumah CELY WOE, hanya untuk pesiar saja dan tidak ada yang menghubungi Terdakwa untuk bermain judi kartu;-----
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk bermain judi kartu remi 13 adalah kartu remi sebanyak 2 pack dan juga uang sebagai taruhannya;-----
- Bahwa kartu remi sebanyak 6 Pak Terdakwa dan rekan-rekannya yang menyiapkan dengan cara mengumpulkan uang untuk membeli kartu tersebut, Uang taruhan disiapkan oleh masing-masing pemain, sedangkan meja dan kursi serta rumah adalah milik CELY;-----
- Bahwa awal mula melakukan perjudian judi kartu 13 yang memulai kocok atau bandar Terdakwa sudah lupa, akan tetapi para Terdakwa semua sudah pernah Fu atau menang dan juga kalah dan semuanya sudah sering bergantian kocok sebagai bandar;-----
- Bahwa judi tersebut dilakukan awalnya dengan menyiapkan 1 (satu) buah meja dan kursi tergantung jumlah pemain, kemudian disiapkan 2 (dua) pak kartu yang digabung mejadi 1 (satu), kemudian masing-masing pemain menyiapkan uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) atau Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergantung kesepakatan pemain. Kemudian kartu dibagi, mulai dari yang kocok yang masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu, kemudian yang kocok dan membagikan kartus tersebut yang menarik satu lembar kartu sisa yang dilatakan diatas meja kemudian diikuti oleh pemain yang lainnya secara terus menerus secara bergilir hingga ada pemain yang FU atau semua kartu memiliki pasangan atau menang. Untuk sun (kartu bertingkat dengan warna sama dan gambar sama) dan untuk tris (untuk 3 (tiga) ekor angka sama namun warna beda) dan untuk FU atau semua kartu yang ada ditangan lengkap atau yang punya pasangan semua. Apabila ada yang tidak turun maka pemain yang tidak turun akan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang

Hal. 27 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun membayar Rp.15000,- (lima belas ribu rupiah), dan yang Fu atau menang dipotong uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada pemilik rumah CELY;-----

- Bahwa modal uang yang Terdakwa siapkan sebagai taruhan dalam permainan judi kartu 13 adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pemilik rumah CELY mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, tetapi tidak pernah ikut bermain;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kartu 13 yaitu untuk mencari keuntungan berupa uang;-----
- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki ijin;-----

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- Uang sejumlah Rp. 798.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);-----
- 4 (buah) pack kartu remi yang belum digunakan (2 pack kartu warna biru dan 2 pack kartu warna merah);-----
- 2 (dua) pack kartu remi yang sudah digunakan untuk bermain judi kartu sejumlah 108 lembar kartu;-----
- 5 (lima) buah handphone : 2 (dua) buah HP merk Nokia warna biru hitam; 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para terdawalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu:-----

PERTAMA : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU;-----

KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

ATAU;-----

KETIGA : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan kepada salah satu Pasal dalam dakwaan tersebut yang sekiranya mendekati fakta hukum dalam perkara ini yaitu dakwaan Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan lainnya akan dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:-----

Hal. 29 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Unsur-----

“Barang siapa”;-----

2.

Unsur-----

“mempergunakan kesempatan main judi”;-----

3.

Unsur-----

“diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang terdakwa yang masing-masing bernama terdakwa I. VEKY GUSTAF RUDOLF LANING Alias VEKI LANING Alias VEKI, terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA Alias EMAN, terdakwa III. ELISABETH SERAN Alias LIS, dan terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA Alias NARTI PARERA Alias NARTI sebagai para terdakwa di persidangan, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan para terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya masing-masing di persidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan para terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “mempergunakan kesempatan main judi”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang mana pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2016, sekitar Pukul 09.30 Wita, Kepolisian Resor Manggarai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi CELI WEO, di Jalan Satar Tacik-Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Terdakwa I VEKY G. R. LANING alias VEKI LANING alias VEKI, bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II. FERDINANDUS EMANUEL LEPA alias EMAN, Terdakwa III. ELISABETH SERAN alias LIS, dan Terdakwa IV. AGATHA NARTY PARERA alias NARTI PARERA alias NARTI dalam posisi duduk melingkari sebuah meja dimana masing-masing para terdakwa sedang memegang kartu di tangannya sedangkan di atas meja tersebut terdapat kartu remi dan uang yang digunakan oleh para Terdakwa sebagai taruhan dalam permainan kartu tersebut, dimana permainan kartu yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah permainan judi kartu 13 dengan system taruhan 5-10, dimana cara mainannya adalah sebagai berikut, awalnya 2 (dua) pak kartu remi digabung menjadi satu dengan jumlah total 104 lembar kartu, untuk kemudian kartu-kartu tersebut dikocok berkali-kali hingga susunan kartu tersebut menjadi tidak beraturan, kemudian kartu tersebut diletakan di atas meja yang telah disediakan, setelah itu para pemain dipersilahkan masing-masing mengambil 1 (satu) lembar kartu secara acak, pemain yang mendapatkan kartu dengan nilai tertinggi akan ditunjuk sebagai Bandar yang bertugas untuk membagi-bagikan kartu tersebut kepada para pemain, jumlah kartu yang dibagikan kepada pemain tersebut masing-

Hal. 31 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 13 (tiga belas lembar) kartu, cara membagi kartu tersebut adalah searah jarum jam. Setelah kartu-kartu tersebut dibagikan, sisa kartunya diletakan di tengah meja dengan salah satu kartu paling atas posisinya terbuka. Setelah itu para pemain membuka kartunya masing-masing dan menyusunnya secara berurutan, para pemain yang mendapatkan rangkaian kartu SUN yaitu 3 lembar rangkaian kartu dengan angka berurutan dengan bunga yang sama misalnya 3-4-5 wajik, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, kemudian pemain yang mendapatkan rangkaian kartu TRIS/TRIPLE yaitu tiga lembar rangkaian kartu dengan angka yang sama namun bunga berbeda misalnya tiga buah kartu 5 wajik, 5 hati dan 5 sekop, akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, sedangkan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang/FU adalah pemain yang dua belas kartunya itu saling berpasangan baik itu karena rangkaian TRIS/TRIPLE maupun rangkaian SUN, sedangkan 1 (satu) kartu yang merupakan kartu terakhir atau kartu ke-13 digunakan sebagai kartu penutup, pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain, kemudian setiap pemain yang tidak menurunkan haknya, yaitu rangkaian kartu SUN maupun TRIS dengan nilai kumulatif mencapai 40 (empat puluh) harus menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang dinyatakan sebagai pemenang/FU. Untuk mencapai FU setiap pemain harus bisa menyusun kartunya agar bisa membentuk rangkaian kartu SUN atau TRIS dengan cara mengambil kartu sisa yang diletakan di tengah meja dan membuang kartu yang tidak dapat membentuk rangkaian kartu SUN atau TRIS secara bergiliran dengan pemain lainnya searah jarum jam. Apabila dalam satu putaran tersebut tidak ada pemain yang kartunya membentuk rangkaian kartu SUN maupun TRIS/TRIPLE maka permainan itu diulang lagi dari awal, dan untuk bisa membentuk rangkaian kartu SUN, rangkaian kartu TRIS/TRIPLE dan FU, sangat bergantung pada kartu-kartu yang telah dikocok-kocok sehingga susunannya tidak beraturan lagi, jadi sifatnya untung-untungan saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” adalah permainan judi tersebut dilakukan secara “tanpa hak” dalam artian bahwa tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan para terdakwa sendiri sebagaimana fakta hukum diatas yang menerangkan bahwa pada saat ditangkap para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu tindakan para terdakwa mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan alat bukti yang sah, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terhadap diri para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, sehingga terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan para terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

Hal. 33 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para terdakwa belum pernah dihukum;-----
- para terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi terdakwa maupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- Uang sejumlah Rp. 798.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);-----
- 4 (buah) pack kartu remi yang belum digunakan (2 pack kartu warna biru dan 2 pack kartu warna merah);-----
- 2 (dua) pack kartu remi yang sudah digunakan untuk bermain judi kartu sejumlah 108 lembar kartu;-----
- 5 (lima) buah handphone : 2 (dua) buah HP merk Nokia warna biru hitam; 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam;-----

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status atas barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHAP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu, terdakwa I. **VEKY GUSTAF RUDOLF LANING**

Alias VEKI LANING Alias VEKI, terdakwa II. **FERDINANDUS EMANUEL LEPA**

Alias EMAN, terdakwa III. **ELISABETH SERAN Alias LIS**, dan terdakwa IV.

AGATHA NARTY PARERA Alias NARTI PARERA Alias NARTI terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mempergunakan kesempatan**

main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa tersebut dengan pidana

penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- Uang sejumlah Rp. 798.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);-----

dirampas untuk Negara:-----

- 4 (buah) pack kartu remi yang belum digunakan (2 pack kartu warna biru dan 2 pack

kartu warna merah);-----

- 2 (dua) pack kartu remi yang sudah digunakan untuk bermain judi kartu sejumlah 108

lembar kartu;-----

dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Hal. 35 dari 36 | Putusan No. 25/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah handphone : 2 (dua) buah HP merk Nokia warna biru hitam; 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam;-----

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **KAMIS** tanggal **17 MARET 2016**, oleh kami : **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **29 MARET 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng, serta dihadapan terdakwa;-----

| HAKIM-HAKIM ANGGOTA, | HAKIM KETUA, |
|---|-------------------------------------|
| <u>CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.</u> | <u>HARRIS TEWA, SH., MH.</u> |
| <u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u> | |
| PANITERA PENGGANTI, | |
| <u>SERFIANA L. LESIK, SH.</u> | |